

PERKAWINAN SIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERADILAN AGAMA

Nur Rofiq

Universitas Tidar

Email: nurrofiq@untidar.ac.id

Yasmin Nurzahrah

Universitas Tidar

Email: nurzahrahy@gmail.com

Irawan Solahudin

Universitas Tidar

Email: Irawansolahudin123@gmail.com

Annisa Nur Hikmah

Universitas Tidar

Email: Annisanur0445@gmail.com

Dani Safangaturrahman Aziz

Universitas Tidar

Email: danizeaz@gmail.com

Muhammad Yusuf Arda Bily

Email: bilyarda369@gmail.com

Received: Desember 2023; Accepted: April 2024

Abstract. *Problems that arise as a result of divorce from unregistered marriages have an impact on children's rights, including custody, because unregistered marriages have no validity in the eyes of the law. The aim of this research is to determine the legality of unregistered marriages religiously and juridically and its impact on children. This research is a literature review using triangual data analysis techniques and expert opinion. Data collection was carried out using the literature study method, namely collecting information from journals, websites and statutory regulations. The data source used is primary data, namely a journal written by Dwi Nur Kasanah and Ahmad Faruq with the title Siri Marriage Divorce and its Effect on Children's Rights in the Mojokerto Religious Courts*

and secondary data used is a journal written by Siti Ummu Adillah with the title Legal Implications of Siri Marriages Against Women and Children, Marriage Laws, Compilation of Islamic Law and other supporting literature. The research results obtained were 1) the factors behind the occurrence of unregistered marriages, namely economic factors, customs/customs, the legal age limit for marriage, pregnancy outside of marriage, and lack of knowledge regarding the urgency of registering a marriage. 2) the civil relations of children resulting from unregistered marriages are limited to their mothers and are further regulated in Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010. 3) the judge's considerations in granting custody of children born from unregistered marriages will prioritize the interests and good of the child for the future.

Keywords: Siri Marriages, Custody Rights, Islamic Court

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia yang beradab, pengaturan mengenai keinginan bereproduksi telah diatur secara internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tepatnya dalam Pasal 16 ayat (1) dimana laki-laki dan perempuan dewasa memiliki hak untuk menikah dan berkeluarga terlepas dari kebangsaan, agama, maupun kewarganegaraan. Indonesia pun sebagai negara hukum bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia rakyatnya yang dapat dibuktikan secara nyata dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apabila negara tidak dapat memenuhi kepentingan hak-hak rakyatnya maka negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran. Oleh karena itu dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai pemenuhan hak untuk melanjutkan keturunan melalui sebuah perkawinan yang sah.

Pertanyaan yang timbul selanjutnya apa makna dari frasa 'perkawinan yang sah' menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP) kata 'perkawinan yang sah' adalah sebuah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan, maksud dari substansi pasal tersebut menjelaskan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan terdapat syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi oleh calon

pasangan, syarat materiil berhubungan dengan pribadi calon pasangan sementara syarat formil berhubungan dengan prosedur melangsungkan perkawinan (Rahami Atikah, 2016). Terlengkapinya kedua syarat perkawinan tersebut berdampak pada perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara yuridis, mengingat pasal 2 ayat (2) UUP yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, baik ke kantor urusan agama (KUA) maupun kantor catatan sipil (KCS) sebagai bentuk tertib administrasi serta jaminan perolehan hak, perlindungan hukum, serta status suami, isteri, dan anak nantinya.

Sayangnya hukum yang dicita-citakan; dalam konteks ini Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (*das sollen*) dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia (*das sein*) tidak berjalan dengan seimbang sehingga membuka celah terjadinya praktik-praktik perkawinan di bawah tangan atau lebih familiar dengan istilah kawin siri. Secara etimologis kawin siri berasal dari bahasa Arab yaitu kata 'siri' jika diartikan adalah rahasia. Pengumpamaan kawin siri tidak serta merta perkawinan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan perkawinan tersebut berjalan sesuai dengan rukun perkawinan yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam antara lain: (1) Calon suami; (2) Calon istri; (3) Wali nikah; (4) Dua orang saksi; dan (5) Ijab dan Qabul. Pasal tersebut secara eksplisit memperlihatkan bahwa syarat materiil saja sudah cukup untuk menjadi acuan sahnya suatu perkawinan, tidak ada aturan lebih lanjut yang menganjurkan mencatatkan perkawinan tersebut ke KUA. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada upaya untuk mengintegrasikan syarat formil dan materiil agar semua perkawinan dapat dicatatkan ke KUA, hanya saja penyatuan rukun perkawinan dari agama islam dengan aturan hukum nasional dapat dinilai sebagai penistaan agama serta terdapat peraturan hukum yang mengatur perihal tersebut. Oleh karena itu perkawinan siri tetap dianggap sah dimata agama walaupun secara legalitas negara tidak pernah menganggap perkawinan tersebut ada. Dampak yang dirasakan akan berkepanjangan, tidak hanya kepada suami-istri yang melakukan perkawinan siri tetapi kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti sulitnya melakukan urusan administasi dalam hal pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan sebagainya.

Kehidupan berumah tangga tidak akan selalu berjalan bahagia, ada kalanya terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan salah satu pihak ingin berpisah (cerai). Tetapi perlu diingat ketika suatu perkawinan siri berakhir tidak akan menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak sebagai pihak yang rentan dirugikan karena tidak memiliki legalitas dimata hukum. Oleh karena itu, dari suatu perkawinan siri perlu dilakukan istbat nikah terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama agar hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dapat dilihat secara jelas, terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak.

Pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Dwi Nur Kasanah dan Ahmad Faruq dengan judul *Perceraian Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Anak Di Pengadilan Agama Mojokerto* menemukan bahwa perkawinan siri memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak anak dari perkawinan itu seperti ketidakjelasan status anak yang mempengaruhi akses anak terhadap hak-hak hukum yang diakui oleh negara. Dari penelitian tersebut peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai salah satu hak anak yang menjadi permasalahan ketika terjadi perceraian dari suatu perkawinan siri yaitu hak asuh anak melalui tiga rumusan masalah, antara lain: 1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri di masyarakat Indonesia? 2. Bagaimana hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri dalam kacamata hukum Islam 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan siri?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian literatur yaitu salah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain, untuk menghasilkan suatu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu (Marzali, 2016). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2015). Sumber data yang digunakan adalah kumpulan jurnal dan buku yang dapat dibuktikan ke absahannya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yang

digunakan adalah jurnal penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Dwi Nur Kasanah dan Ahmad Faruq dengan judul Perceraian Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Anak Di Pengadilan Agama Mojokerto sementara data sekundernya didukung oleh jurnal penelitian yang ditulis Siti Ummu Adillah dengan judul Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta literatur pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri di Masyarakat Indonesia?

Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor dan kemungkinan. Hal ini disebabkan karena orang yang hendak melakukan perkawinan siri mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Seperti yang kita ketahui, jika melihat dari segi Hukum Islam, perkawinan siri jelas dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah. Namun, dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan siri dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

Di Indonesia, mayoritas perkawinan siri dilatarbelakangi oleh adanya sesuatu yang dirahaskan atau terdapat beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri tersebut. Kemudian, jika ditelaah lebih dalam lagi, penyebab sebagian masyarakat memilih untuk menikah siri ternyata dikarenakan faktor-faktor lain misalnya faktor ekonomi. Perkawinan yang sah menurut UUP memerlukan langkah-langkah administrasi yang panjang dan rumit, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu sebagian masyarakat memilih untuk menikah secara siri.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut yakni adat atau kebiasaan. Faktor ini biasanya menitikberatkan pada adanya resepsi atau perayaan yang kaitannya erat dengan faktor ekonomi. Kemudian faktor lain yakni belum tercukupinya umur. Syarat sahnya perkawinan harus memasuki umur minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan UUP. Sebagian

masyarakat yang belum cukup umur namun menginginkan sebuah ikatan perkawinan memilih untuk menikah siri dibandingkan dengan pengajuan dispensasi perkawinan.

Selanjutnya, yakni adanya kehamilan diluar pernikahan. Pada umumnya di dalam lingkungan masyarakat orang tua dari anak yang hamil di luar nikah akan menikahkan sang anak dengan calon pasangannya secara siri sebagai bentuk penyelamatan nama baik keluarga.

Faktor kelima yakni kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terkait pentingnya pencatatan suatu perkawinan. Seperti yang diketahui bahwa dalam UUP:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)."

Sebenarnya, masih terdapat faktor-faktor lain yang melatar belakangi adanya perkawinan siri selain hal-hal diatas yakni faktor sosial, faktor ikatan kerja, serta regulasi mengenai poligami yang cenderung rumit untuk dilaksanakan. Seharusnya, terdapat suatu sanksi atau denda yang memberatkan bagi pelaku nikah siri agar mereka segera mencatatkan perkawinannya secara sah menurut Hukum di Indonesia yang mana nantinya pencatatan tersebut juga berdampak terhadap tanggung jawab suami terhadap isteri. Jika tidak terdapat suatu sanksi atau denda yang memberatkan pelaku pernikahan siri akan memunculkan stigma bahwa perkawinan siri boleh-boleh saja dilakukan.

Hubungan keperdataan pada anak yang lahir dari perkawinan siri dalam kacamata hukum islam

Salah satu hasil yang timbul dari perkawinan yang sah adalah berbagai konsekuensi hukum, seperti hak dan tanggung jawab antara suami dan istri, harta bersama dalam perkawinan, hubungan antara kedua orang tua dan anak (*nasab*), kewajiban memberikan pemeliharaan bagi anak (*hadhanah*), serta hak untuk mewarisi (Saebani, 2018).

Dalam perkawinan yang sah, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak sah dan memiliki hubungan hukum yang lengkap dengan kedua orang tuanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 UUP berhubungan dengan Pasal 99 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hubungan hukum ini mencakup hak *nasab* (keturunan yang dihubungkan dengan ayah dalam Islam), kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak, tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*), hak warisan antara anggota keluarga, hak perwalian nikah bagi ayah terhadap anak perempuan, dan berbagai hak hukum lain yang relevan (Beni Ahmad Saebani, 2001; Adillah, 2016).

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat perbedaan antara hubungan nasab (keturunan) dan hubungan keperdataan. Kata "*nasab*" yang berasal dari bahasa Arab mengacu pada keturunan, pertalian darah, dan persaudaraan. Dalam bahasa Indonesia, nasab didefinisikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga. Dalam Islam, nasab merujuk pada hubungan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah. Konsekuensi dari hubungan nasab ini adalah munculnya hak dan kewajiban antara individu yang memiliki hubungan nasab tersebut. Ini mencakup hak-hak nasab dan hak-hak keperdataan. Hak-hak nasab mencakup aspek seperti hak warisan antara anggota keluarga, hak bagi seorang pria untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan saat akad nikah, dan hak seorang anak untuk menggunakan nama ayahnya sebagai bin atau binti di belakang namanya. Hak-hak semacam ini hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah. Artinya, hak-hak ini tidak dapat diperoleh kecuali sebagai hasil dari perkawinan yang diakui sah, baik menurut prinsip agama maupun hukum dan peraturan yang berlaku serta dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan dianggap sebagai alat untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang terkait dengan perkawinan, seperti perceraian yang tak terkendali, poligami yang sembrono, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengabaian anak. Hal ini dilakukan dengan mengatur perkawinan melalui hukum negara untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan kepentingan umum. Pandangan ini menekankan bahwa tujuan negara dalam mengatur perkawinan adalah menjaga kesejahteraan

sosial dan menghindari penyalahgunaan institusi perkawinan, tanpa melupakan prinsip-prinsip agama yang tidak bertentangan dengan tujuan tersebut. Pencatatan perkawinan dapat dibuktikan bahwa memang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan, dalam hal ini adalah kepastian hukum atas terjadinya perkawinan sehingga setiap orang yang telah terikat dalam perkawinan tersebut harus melaksanakan segala konsekuensi perkawinan. Sementara itu, hubungan keperdataan hanya berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak, seperti kewajiban orang tua terkait kesejahteraan anak, biaya pendidikan, nafkah, perawatan, dan pemeliharaan anak. Tugas-tugas ini dapat juga dialihkan dari orang tua kepada pihak lain yang memiliki hubungan nasab atau pertalian darah dengan anak tersebut.

Anak yang lahir dari situasi di luar perkawinan, seperti hasil dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam ayat (2), memiliki implikasi terhadap hubungan nasab dan hubungan keperdataan. Ini mencakup hak warisan, hak menjadi wali nikah, dan kemampuan menggunakan gelar "bin" atau "binti" yang menunjukkan nama ayah. Di sisi lain, anak yang tidak diakui sah menurut undang-undang perkawinan, seperti anak yang lahir akibat zina dan tidak memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, meskipun masih memungkinkan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Meskipun ada kesulitan dalam menyelaraskan hubungan nasab dan hubungan keperdataan dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Islam, terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu hubungan nasab dan hubungan perdata, keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada pemisahan yang jelas antara kedua istilah tersebut. Kemaslahatan harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, keturunan, dan untuk melindungi harta. Menegakkan

hukum perkawinan Islam bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya (Djamil, 1999)

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hak Asuh Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri?

Dalam perkara voluntair seperti permohonan maupun penetapan hak asuh anak dari sebuah perceraian akibat perkawinan siri Hakim diwajibkan untuk melakukan mediasi antar pihak terlebih dahulu sesuai dengan asas hakim wajib mendamaikan yang tercantum dalam UU No.7/89 tentang Peradilan Agama. Apabila mediasi tidak berhasil barulah proses permohonan tersebut dilanjutkan ke persidangan melalui penetapan isbat nikah akibat perkawinan tersebut memiliki cacat formil karena tidak memenuhi syarat-syarat eksternal perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974. Tujuan penetapan isbat nikah berfungsi sebagai legalitas dari suatu perkawinan yang sebelumnya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (KCS) agar kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan menjadi jelas. Setelah adanya isbat nikah barulah hakim mencari fakta-fakta dalam membuat keputusannya (*judex facti*)

Sebaik-baiknya kualitas putusan hakim adalah yang memuat keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), serta kemanfaatan (*zwachmatigtheit*). Oleh karena itu, dalam pertimbangannya hakim harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi sang anak. Pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh bagi anak yang lahir dari perkawinan siri sangat bervariasi tergantung pada kasusnya. Menurut Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama:

“Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Substansi pasal tersebut mendeskripsikan bahwa dalam suatu putusan harus membuat pertimbangan dari alasan juga dasar hukum yang tertulis (pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan) maupun tidak

tertulis (adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat) agar kedepannya putusan tersebut menjadi ideal (Ivana & Cahyaningsih, 2020).

Pada konteks pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dari sebuah perkawinan siri maka terdapat beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan untuk membuat putusannya antara lain:

1. **Kepentingan Terbaik Anak**, Pertimbangan utama dalam kasus hak asuh anak adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Hakim akan mencoba untuk memutuskan apakah hak asuh yang diajukan akan memberikan lingkungan yang stabil, aman, dan mendukung perkembangan fisik, emosional, dan pendidikan anak.
2. **Hubungan dengan Orang Tua**, Hakim akan mempertimbangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Ini mencakup pertanyaan tentang siapa yang telah berperan dalam kehidupan anak, siapa yang memiliki hubungan emosional yang lebih kuat, dan sejauh mana orang tua tersebut dapat memberikan perawatan dan dukungan yang diperlukan. Hakim akan mencari tanda-tanda kasih sayang, perhatian, dan kepedulian dari kedua belah pihak.
3. **Kemampuan Keuangan**, Kemampuan kedua orang tua untuk menyediakan kebutuhan finansial anak juga akan menjadi pertimbangan. Ini mencakup kemampuan untuk memberikan tempat tinggal yang layak, makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
4. **Kestabilan Lingkungan**, Kestabilan lingkungan di mana anak akan tinggal juga merupakan faktor penting. Hakim akan mempertimbangkan stabilitas rumah tangga, lingkungan sekolah, dan komunitas. Sebuah lingkungan yang stabil dan aman sering kali dianggap lebih baik untuk perkembangan anak.
5. **Perilaku dan Kepribadian Orang Tua**, Hakim akan memeriksa perilaku dan kepribadian kedua orang tua. Ini melibatkan pertimbangan apakah salah satu dari mereka memiliki masalah hukum, penggunaan narkoba, atau masalah kesehatan mental yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam merawat anak.
6. **Keterlibatan Orang Tua dalam Kehidupan Anak**, Hakim akan melihat sejauh mana kedua orang tua terlibat dalam kehidupan anak

sejauh ini. Ini termasuk partisipasi dalam perawatan harian, pendidikan, dan aktivitas anak. Orang tua yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam kehidupan anak sering kali mendapatkan perhatian positif dari hakim.

7. Pendapat Anak (jika cukup usia), Di beberapa yurisdiksi, pendapat anak yang cukup usia dan matang juga dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusan hak asuh. Meskipun hakim mungkin tidak akan membiarkan anak sepenuhnya menentukan hasilnya, mereka mungkin akan mendengarkan pendapat anak sebagai salah satu faktor yang relevan.
8. Bukti-bukti dan Fakta Kasus, Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang diajukan dalam kasus, termasuk bukti tentang perilaku, kemampuan, dan keterlibatan orang tua.

Setiap kasus hak asuh anak dapat berbeda-beda dan pertimbangan hakim tergantung kepada fakta-fakta yang terdapat dalam kasus tersebut sehingga keputusan hakim mengenai hak asuh anak baik itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak yang lahir dari perkawinan siri akan bervariasi. Yang menjadi tanggung jawab hakim adalah membuat keputusan terbaik bagi seluruh pihak dengan mengakomodasi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum ataupun jika ketiganya tidak bisa termuat maka putusan itu wajib mengutamakan asas keadilan.

KESIMPULAN

Faktor yang melatarbelakangi masifnya fenomena perkawinan siri terjadi pada masyarakat Indonesia tidak hanya dilihat dari satu aspek, melainkan kompleks. Terdapat faktor ekonomi, faktor adat/kebiasaan, faktor batas usia minimum untuk melakukan perkawinan, faktor kehamilan diluar nikah, faktor kurangnya pengetahuan mengenai urgensi untuk mencatatkan perkawinan ke KUA maupun KCS, dan faktor-faktor lainnya. Walaupun sudah terdapat anjuran untuk mencatatkan perkawinan dalam UUP agar mendapatkan legalitas, nyatanya dalam kehidupan bermasyarakat hal tersebut belum terlaksana secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan siri adalah memperbaiki substansi hukum dalam UUP dengan memberikan

denda bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA/KCS, dengan adanya peraturan yang demikian dapat menunjang ketertiban administrasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Hubungan keperdataan seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan siri dapat diistilahkan dengan nasab. Nasab sendiri memuat pokok-pokok mengenai hak dan kewajiban antar individu yang memiliki hubungan nasab tersebut yang mencakup hak nasab dan keperdataan antara lain hak untuk mewarisi, hak untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan menggunakan nama ayah sebagai bin/binti dalam namanya, keistimewaan ini tidak dimiliki sebab hubungan keperdataan anak dari suatu perkawinan siri hanya terikat kepada ibunya saja walaupun dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdapat peraturan bahwa hubungan keperdataan dengan ayah bagi anak luar kawin dapat dibuktikan dengan hasil tes DNA.

Dalam pertimbangan hakim untuk memberikan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan siri akan memprioritaskan kepentingan dan kebaikan dari anak tersebut untuk kedepannya karena dampak dari putusan tersebut akan menyangkut masa depan baik bagi anak maupun pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Addin Daniar Syamdan, Djumadi Djumadi Purwoatmodjo. Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius* 12 (1), 452-466, 2019
- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.
- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193-222.
- Angel Victoria, Mia Hadiati, Analisis Konsekuensi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak, *Jurnal Hukum Adigama* 5 (2), 735-757, 2022

- Djamil, F. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Dwi Nur Kasanah, A. F. (2023). Perceraian Nikah Sirri dan Pengaruhnya Terhadap Hak Anak di Pengadilan Agama Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(5), 50-60.
- Edi Gunawan, Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11 (1), 2013
- Fitria Olivia, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *lex Jurnalica* 11 (2), 18085, 2014
- Indonesia. (2004). *Undang-undang perkawinan*. Pustaka Widyatama.
- Ivana, R., & D. T. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak. *Jurnal Privat Law*, 295-302.
- Marzali, A. (2016) Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*.
- Rahami Atikah, S. S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Saebani, B. A. (2018). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soraya Devy, A. M. (2019). Perceraian nikah di Bawah Tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (Studi kasus di kecamatan peusangan kabupaten bireun). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 297-306.
- Sugiyono. (2015) *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Usup, D. (2016). Studi Kritis KHI Tentang Pernikahan. *Jurnal Ilmiah Al-Syi'ah*, 9(2).